

**TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM TERHADAP PARA
PIHAK DALAM PERKARA PERDATA WARIS
NOMOR 0854/PDT.G/2013/ PA.Pbr**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

**AULIA HIDAYATULLAH
NPM : 131010425**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Hidayatullah

NPM : 131010425

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 14 Maret 1995

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perkara Perdata Waris Nomor 0854/PDT.G/2013/PA.Pbr

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Yang menyatakan



Aulia Hidayatullah

No. Reg. 345/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1274874209 / 29%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Aulia Hidayatullah

131010425

Dengan Judul :

Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perkara Perdata Waris Nomor

0854/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surtzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional

FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **AULIA HIDAYATULLAH**

NPM : **131010425**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing I : **DR. ROSYIDI HAMZAH, S.H., M.H**

Judul Skripsi : **TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM TERHADAP PARA PIHAK
DALAM PERKARA PERDATA WARIS NOMOR
0854/PDT.G/2014/PA.Pbr**


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
28-10-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Cara Penulisan- Perbaiki Pembahasan Bab II- Teknik Penulisan Dan Pengutipan- Tambah Buku Referensi- Sertakan Hasil Wawancara Dan Analisis- Perbaiki Bab IV	
11-10-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Penulisan Hasil Wawancara Dan Analisis- Perbaiki Pembahasan Bab III- Tambah Buku Referensi- Perbaiki Cara Penulisan	

15-12-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Penulisan - Perbaiki Kembali Daftar Kepustakaan - Perbaiki Penulisan Dan Pengutipan - Sempurnakan Kembali Bab III Hasil 	<i>Rozul</i>
15-03-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Kembali Penulisan-Penulisan Yang Salah - Acc Untuk Di Cek Turnitin 	<i>Rozul</i>
17-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> -Acc Untuk Diujikan 	<i>Rozul</i>

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Sutizki Febrianto S.H., M.H
Wakil Dekan I





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM
PERKARA PERDATA WARIS NOMOR 0854/PDT.G/2013/PA.Pbr**

AULIA HIDAYATULLAH

NPM: 131010425

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

**Mengetahui
Dekan**


Dr. Admiral, S.H.,MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 046/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk

Nama	: Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK	: 14 10 02 476
Pangkat/Jabatan	: Penata /III/c
Jabatan Fungsional	: Lektor
Sebagai	: Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	: AULIA HIDAYATULLAH
NPM	: 13 101 0425
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi	: TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA WARIS NOMOR : 0854/PDT.G/2013/PA.PBR.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 Februari 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 063/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Aulia Hidayatullah
N.P.M.	:	131010425
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perkara Perdata Waris Nomor 0854/PDT.G/2014/PA.Pbr

Dengan susunan tim penguji terdiri dari


- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Desi Apriani, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 13 April 2020

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 63/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 13 April 2020**, pada hari ini **Selasa tanggal 14 April 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Aulia Hidayatullah
 N P M : 131010425
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perkara Perdata Waris Nomor 0854/PDT.G/2014/PA.Pbr
 Tanggal Ujian : 14 April 2020
 Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
2. Desi Apriani, S.H., M.H
3. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 14 April 2020
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Waris merupakan peralihan hak-hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya yaitu seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan yang disebabkan oleh kematian. Hal ini dapat terjadi dengan sendirinya apabila si pewaris telah meninggal dunia. Di Indonesia permasalahan waris masih sering menjadi sebab timbulnya permasalahan diantara ahli waris yang menyebabkan keributan, perselisihan yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga berlekuarga. Adanya merasa ketidak puasan terhadap waris yang diterima diantara mereka ahli waris lah yang menyebabkan timbulnya masalah didalam waris tersebut.

Akan tetapi keluarga yang bersengketa waris ini setelah berunding dan membicarakan secara kekeluargaan tak kunjung juga menemukan titik terang. Hingga akhirnya permasalahan ini pun berlanjut hingga menempuh jalur pengadilan guna untuk mendapatkan hasil serta keputusan yang diharapkan seadil-adilnya bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini Pengadilan Agama Pekanbaru yang berwenang menyelesaikan permasalahan sengketa waris tersebut mengingat pihak yang bersengketa merupakan kaum Muslim.

Penelitian ini dilakukan dengan cara penulis langsung melakukan survey ke lapangan guna untuk mendapatkan data dan hasil penelitian secara kongkrit dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden yaitu buat pihak yang bersengketa yakni Penggugat dan Tergugat serta juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada Hakim yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan melakukan survey secara langsung, penulis mendapatkan data secara langsung dan lengkap dari para responden.

Pasca putusan dari Pengadilan, dampak Negatif yang dialami pihak yang bersengketa yakni Penggugat dan Tergugat yang merupakan satu keluarga kini keluarga tersebut menjadi terpecah. Dikarenakan Tergugat yang merupakan anak bungsu sekarang keluar dari rumah karena merasa tidak enak lagi berada dalam rumah yang sama lagi dengan keluarga lamanya tersebut. Dan jika dilihat dampak positif nya, kini si Tergugat yang tinggal sendiri menjadi lebih mandiri dan mau berusaha untuk bekerja.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya , sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, yang diberi judul **“TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA WARIS NOMOR 0854/PDT.G/2013/ PA.Pbr”**.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana pendidikan pada Fakultas Hukum jurusan Hukum Perdata di Universitas Islam Riau.

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada;

1. Orangtua tercinta yang telah memberikan banyak doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil sehingga skripsi ini terjadi;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ijin penelitian;
3. Bapak Dr. Surizki S.H,M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ijn untuk penelitian ini;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah,S.H,M.H selaku Wakil Dekan II sekaligus Dosen Pembimbing Faklutas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ijin untuk penelitian ini;
5. Bapak S.Parman,S.H,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ijn untuk penelitian ini;

6. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Perdata sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ijin untuk penelitian ini;
7. Staff Tata Usaha dan IT yang telah banyak membantu saya dalam pengurusan administrasi penelitian ini;
8. Anggota keluarga dan saudara yang senantiasa membantu dalam pembuatan skripsi ini, memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis;
9. Rieka Amalia Lubis, S.H. yang telah ikut membantu dalam pembuatan skripsi dan ikut memberikan do'a dan dukungan semangat kepada penulis;
10. MAXBUD FAMILY yang telah ikut memberikan do'a dan dukungan semangat kepada penulis;
11. INDOPE SQUAD yang telah ikut memberikan do'a dan dukungan semangat kepada penulis;
12. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Pekanbaru, 14 Februari 2020

Penulis

Aulia Hidayatullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	20
D. Tinjauan Pustaka	22
E. Konsep Operasional.....	27
F. Metode Penelitian	28
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Hukum Perkawinan Menurut Islam	32
B. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam	48
C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	50

D. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	58
E. Sebab-Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam	62
F. Rukun Dan Syarat Kewarisan Dalam Islam	64

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Sosiologis Yang Dialami Buat Para Pihak Yang Bersengketa Harta Waris Dalam Perkara Perdata Nomor 0854/Pdt.G/2013/PA.Pbr.....	67
B. Pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru Untuk Menentukan Atas Hak-Hak Dan Kewajiban Yang Didapat Oleh Ahli Waris Dalam Membagi Harta Warisan.....	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Didalam kehidupan berkeluarga, hal-hal yang membahas yang kerap berhubungan dengan warisan di Indonesia sering menimbulkan permasalahan didalamnya. Seperti yang kita ketahui bersama permasalahan ini pasti akan menimbulkan masalah dan yang berujung pada retaknya dalam hubungan sesama keluarga. Permasalahan waris sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara bermediasi sesama keluarga, tidak harus adanya melibatkan dunia luar dari keluarga apalagi sampai ke pengadilan.

Karena mengenai masalah ini, aspek ikatan dalam keluarga sebenarnya mampu menjadi landasan tanpa harus mengutamakan hasrat serta keinginan masing-masing pihak yang bersengketa. Pewarisan dalam arti lain yaitu pemindahan hak dan kewajiban yang berupa harta yang ditinggalkan dari si pewaris kepada si ahli warisnya yaitu keluarga dari si pewaris itu sendiri. Hal pewarisan ini ditujukan untuk pergantian posisi dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia terhadap keluarga yang ditinggalkannya.¹ Dalam pembagian warisan itu sendiri telah diatur sebagaimana yang seharusnya berlaku bagi hukum waris itu sendiri. Semua peraturan yang mana peraturan dan perundang-undangan menjadi aturan dari akibat hukum atas meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan yang ditinggalkannya,

¹ Yahya, Idris Djakfar dan Taufik, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, 1995 Hlm. 52

berpindah alih hak dan kewajibannya kepada yang anak meneruskannya dalam hal ini adalah keluarga dengan pihak lain yaitu pihak ketiga.²

Hukum waris memiliki merupakan bagian terpenting dalam proses pembagian harta warisan tersebut agar dapat menjadi acuan dalam pembagian waris serta menjadi hukum yang mengaturnya. Dalam membagi harta warisan yang nantinya dianggap tidak adil menurut para si ahli waris, menurut hukum itu sendiri yang akan menjadi penyebab timbulnya masalah diantara mereka nantinya, dikarenakan dalam menentukan hal ini pasti ada yang dirugikan dan nanti yang dirugikan tersebut dikarenakan merasa tidak puas dan cukup dengan bagian warisan yang telah diterimanya pasti akan mengajukan permohonan gugatan kepada pengadilan dengan harapan akan mendapatkan solusi serta jawaban dalam menyelesaikan masalah waris tersebut sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Meskipun pihak keluarga itu sendiri menyadari bahwa proses penyelesaian secara kekeluargaan lah merupakan cara yang paling baik agar tidak adanya masalah di kemudian harinya. Akan tetapi jika dalam proses mediasi bersama keluarga tidak cukup dan adanya ketidakadilan, maka dari itu harus berakhir pada proses hukum yaitu melalui pengadilan dengan harapan keputusan yang diberikan mampu memenuhi syarat sesuai hukum bagi para pihak.

Didalam masa persidangan mengenai permasalahan waris di pandangan pengadilan, pasti mengenai jelaslah kedudukan para pihak pihak, yang mempunyai keinginan besar mengetahui mengenai arti dari keadilan tersebut bagi pihak penggugat ataupun tergugat. Dimana para pihak yang bersengketa memiliki

² Usman dan H. Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW)*, Darul Ulum Press, Serang, 1990 Hlm. 48

hasrat besar mengetahui arti dari keadilan itu sendiri yang pada hakekatnya setiap keputusan itu sendiri belum tentu akan bersifat adil bagi kedua belah pihak.

Waris merupakan hal yang terpenting dalam pembagian harta warisan, agar mampu terciptanya aturan hukum yang mengatur masalah tersebut. Pembagian warisan yang dianggap dan merasa tidak sesuai dengan keadilan yang seharusnya yang akan menyebabkan timbulnya masalah yang nantinya akan timbul perselisihan diantara ahli waris, dalam hal ini salah satu pihak yang bersengketa merasa merugi dengan bagian warisan yang diterima olehnya. Dalam hal ini pihak yang merasa merugi tersebut ingin mendapatkan keadilan meskipun harus menempuh pengadilan berharap akan mendapatkan keadilan.

Para pihak keluarga itu sendiri sebenarnya menyadari bahwa penyelesaian sengketa waris ini sendiri dapat selesai secara mediasi keluarga tanpa adanya berhubungan dengan dunia luar apalagi sampai ke ranah pengadilan. Akan tetapi apabila tidak adanya rasa keadilan melalui cara mediasi keluarga, maka dari itu hanya dengan melalui jalan pengadilan lah yang akan ditempuh agar dapat keputusan hukum yang pasti bagaimana keadilan itu sendiri.

Ranah peradilan merupakan salah satu tempat dalam memenuhi kebutuhan manusia bermasyarakat mengenai penegakan masalah demi mendapatkan keadilan tersebut yang nantinya akan menuju hukum yang berlaku.³ Dengan adanya Peradilan Agama dan Peradilan Negeri merupakan suatu sarana pelaksana menyelesaikan masalah yang dialami keluarga tersebut, didalamnya yang telah diatur dalam undang-undang. Peradilan Agama sendiri merupakan kehakiman

³ Basri Cik Hasan, *Peradilan Agama Islam*, PT. Raja Grafindo, Depok, 1997, Hlm.36

yang keberadaannya salah satu untuk menyelesaikan permasalahan waris bagi yang beragama Muslim, sementara Peradilan Negeri yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan waris buat yang beragama selain Muslim.

Pada hakikatnya, manusia ditakdirkan oleh Allah SWT ke muka bumi sebagai *khalifah (khalifah fi al-ardl)* sebagai makhluk sosial. Selain itu manusia juga diciptakan sebagai makhluk biologis yang berketurunan, agar berbeda dengan hewan, maka hubungan antar manusia untuk menghasilkan keturunan tersebut diatur melalui Undang-Undang Lembaga Perkawinan yang sah. Tujuannya agar setiap keturunan tersebut diakui oleh negara sehingga hak dan kewajiban dasar dari manusia dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Hukum waris termasuk bagian salah satu dari pokok pembahasan ataupun bagian dari ruang lingkup keperdataan, secara umum dan keseluruhannya termasuk bagian hal terkecil dari hukum berkeluarga. Mengenai hukum waris secara garis kecil sangat berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini disebabkan pada umumnya setiap orang memiliki keturunan dan keluarga.

Oleh karena itu, dikarenakan adanya hubungan tersebut, akan timbul peristiwa waris tersebut, karena kita salah satu turunan tertua atau termuda meninggal, maka hak dan kewajiban akan dilimpahkan kepada penerus atau generasi selanjutnya yang dipilih oleh orang tersebut atau secara hukum Indonesia.

Pewaris hanya dapat berlangsung karena adanya sebab kematian. Dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang kaya terhadap suku dan budaya, pada umumnya waris atau peawaris didasarkan pada Hukum Adat. Namun hal

tersebut dapat memicu konflik hingga menimbulkan kriminalitas karena terjadi ketidak seimbangan antara pembagian hak dan kewajiban pada setiap pewaris yang dipilih.

Pemerintah mencoba memberikan solusi dengan mengeluarkan peraturan terkait pembagian waris berdasarkan Hukum Perdata, sehingga masyarakat mempunyai pilihan atau pertimbangan dalam melakukan pembagian waris yang adil kepada keturunannya.

Menurut peraturan undang-undangan dikatakan menjadi hak waris yang memiliki hak dan kewajiban adalah pihak keluarga sedarah, baik kawin, maupun diluar perkawinan dari pihak suami atau istri yang masih ada dan belum meninggal, semua menurut peraturan yang diatur. Dalam perihal tersebut, apabila itu keluarga yang sedarah, ataupun diantara suami istri yang masa hidupnya lebih lama, sudah tidak ada (meninggal dunia), maka seluruh harta waris peninggalan si pewaris yang meninggal tersebut, akan menjadi kepemilikan Negara, yang mana memiliki kewajiban untuk melunasi segala urusan dalam hal utang, sesuai dengan nominal harta yang ditinggalkan tersebut yang mencukupi untuk itu.⁴

Hukum waris waris merupakan hukum yang mengatur perpindahannya harta seseorang yang telah meninggal yang nantinya dilanjutkan kepada para ahli warisnya. Dalam hal ini hanya hak-hak serta kewajiban dalam kekayaan maupun harta benda saja yang dapat diwarisi. Ada sedikit pengecualian, seperti hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya, yang dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.

⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 23

Harta peninggalan tersebut dapat berpindah apabila pewaris dinyatakan meninggal dunia dan pada waktu itu ahli waris masih hidup. Masalah seperti ini, Pasal 2 KUHPerdatalah yang akan mengatur khusus, yang mana seorang perempuan yang sedang mengandung, maka anak yang ada dalam kandungan tersebut dianggap sebagai telah dilahirkan apabila si anak menghendaki kepentingannya. Akan tetapi apabila disaat dilahirkan si anak mati, maka si anak dianggap tidak pernah ada.⁵

Penjelasannya, apabila seorang anak telah lahir saat ayahnya meninggal, memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Hukum waris yang saat ini dianut dan berlaku di Indonesia memang masih belum spesifik dalam pengaturannya, namun telah diatur dalam KUHPerdatalah, sehingga masyarakat memiliki pilihan guna untuk menyelesaikan permasalahan waris tersebut ingin menggunakan Hukum Waris Adat dan Musyawarah atau secara Hukum Indonesia.

Maka yang memberikan waris dapat menggunakan Hukum Indonesia maupun Hukum Adat, namun dikarenakan kurangnya peraturan yang spesifik dan ketegasan dari pemerintah untuk memilih salah satu dari hukum tersebut untuk menjadi dasar hukum waris utama, maka juga memicu perbedaan atau tidak adanya keseragaman untuk menentukan si ahli waris tersebut dalam masalah kewarisan.

Hukum waris merupakan sarana membasas mengenai bidang hukum kewarisan yang dapat dikatakan bersifat netral tanpa ada memihak, yang pasti sulit untuk diperbaharui kecuali dengan adanya pembaharuan pada perundang-

⁵ Effendi Perangin, S.H, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, Hlm. 3

undangan yang terkodifikasi guna nantinya mencapai seperti apa yang diharapkan.

Jika membahas mengenai hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia, kita akan membahas Hukum waris Islam. Hal ini tak lepas dikarenakan jumlah populasi masyarakat Indonesia yang mayoritas nya beragama Islam. Banyaknya jumlah masyarakat Muslim Indonesia, yang menjadi dorongan masyarakat menggunakan Sistem Hukum Waris Islam dikarenakan berdasarkan kaidah-kaidah agama khusus nya yang diatur didalam Al-Qur'an dan Hadist. Maka jika si pewaris maupun si ahli waris tersebut beraga Islam, tak dapat ditolak lagi mereka pasti akan menggunakan beberapa hal peraturan hukum waris berdasarkan Hukum Waris Islam.

Sistem hukum waris Islam juga terdri atas pluralisme ajaran, misalnya sistem kewarisan *ahlus Sunnah wal jama'ah*, ajaran Syiah, serta ajaran Hazairin Indonesia. Sistem hukum waris yang paling dominan dianut di Indonesia, yaitu ajaran *ahlus Sunnah wal jama'ah* (mahzab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki). Akan tetapi yang paling dominan diantara keempat mahzab yang dianut di Indonesia adalah mahzab Syafi'i, disamping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak 1950 di Indonesia. Hal ini sebagai Ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Al-Quran secara bilateral.⁶

Secara bahasa hukum kewarisan berasal dari kata *waratsa* yang terdapat dalam Al-Quran yang memiliki beberapa arti pertama mengganti QS Al-Naml : 16 artinya sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu

⁶ Ramulyo dan Mohd. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hlm. 41

pengetahuannya. Kedua memberi QS Al-Zumar : 74 dan ketiga mewarisi QS Maryam : 6.

Secara etimologi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mengatur pembagian warisan yang penunjukkannya bersifat pasti adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia.⁷

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidl*, bentuk jamak dari kata tunggal *faridlah* yang artinya ketentuan. Hal ini karena, bagian – bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al-Quran. Hukum kewarisan Islam mendapatkan perhatian yang besar, dikarenakan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terdapat harta waris itu sendiri. Di Indonesia sendiri hukum kewarisan diatur dalam buku ke II kompilasi hukum Islam.⁸ Sedangkan dasar-dasar kewarisan dalam Islam selain dari Al-Quran hukum kewarisan Islam juga didasarkan kepada sunnah Rasulullah Saw, pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalaf fih*. Ayat-ayat Al-Quran dan sunnah cukup banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan Islam. Adapun aturan mengenai hukum waris dalam Al –Quran yang berbunyi :

⁷ Hardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 1

⁸ Ali dan H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 322

1. QS An-Nisa [4] : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagiannya yang telah ditetapkan”. (RI, 2010, hal. 101).

2. Q S An-Nisa [4] : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak tdua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah

dibayar hutangannya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹

3. QS An-Nisa [4] : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

“Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangannya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan (seibu saja) atau seorang saudara perempuan saja (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara

⁹ RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka As-Salam, Surabaya, 2010, Hlm. 101-102

itu seperenam harta, tetapi jika saudara –saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".¹⁰

4. QS An-Nisa [4] : 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَهُ هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

“ mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala”.¹¹

¹⁰ *Ibid* Hlm. 102-103

¹¹ *Ibid* Hlm. 139-140

Dalam rumusan kompilasi hukum Islam Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Ps. 171 huruf c KHI). Adapun yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan.

Harta warisan yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat si pewaris. Begitu kompleksnya hal-hal yang perlu diketahui tentang ilmu faraidh ini, mulai dari sejak seseorang meninggal dunia, yang meninggalkan harta warisan serta ahli waris maka ahli waris harus mengetahui tentang bagaimana kedudukan harta benda yang diwariskan, hak-hak apa saja yang berhubungan dengan harta warisan itu, siapa saja ahli waris yang berhak, dan berapa bagian yang didapat oleh masing-masing ahli waris.¹²

Pembagian harta waris menurut yang ditentukan oleh Al-Quran atau Dzawil Furudh adalah :

1. Furudh 1/2, ahli waris yang menerima furudh ini adalah :
 - a. Anak perempuan bila ia hanya seorang diri.
 - b. Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanyaseorang diri saja.

¹² As-Sahbuni, *Hukum Wariss Dalam Syariat Islam*, Diponegoro, Bandung, 1995, Hlm. 54

- c. Suami, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
2. Furudh $\frac{1}{4}$, ahli waris yang menerima furudh ini adalah :
 - a. Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak.
 - b. Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan anak.
3. Furudh $\frac{1}{8}$, ahli waris yang mendapat furudh ini adalah:
 - a. Istri, bila pewaris meninggalkan anak.
4. Furudh $\frac{1}{6}$, ahli waris yang menerima furudh ini adalah :
 - a. Ayah, bila pewaris anak.
 - b. Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
 - c. Ibu, bila pewaris meninggalkan anak.
 - d. Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara.
 - e. Nenek, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
 - f. Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan.
5. Furudh $\frac{1}{3}$, ahli waris yang menerima furudh ini adalah :
 - a. Ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan saudara atau anak.
 - b. Saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang.
6. Furudh $\frac{2}{3}$, ahli waris yang mendapatkan furudh ini adalah:
 - a. Anak perempuan, bila ia lebih dari dua orang.
 - b. Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.

Adapun kasus posisinya adalah Al. **KPH** dan Penggugat I dalam perkawinan dikaruniai delapan orang anak yaitu :

1. Penggugat II.
2. Penggugat III.
3. Penggugat IV.
4. Penggugat V.
5. Penggugat VI.
6. Penggugat VII.
7. Penggugat VIII.
8. Penggugat IX yang Selanjutnya Sebagai Tergugat.

Kemudian Alm. **KPH** meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 04 Oktober Tahun 2000 karena sakit dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. – tanggal 06 November Tahun 2000 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru-Riau. Alm. **KPH** meninggalkan Seorang Isteri dan delapan orang anak. Selain meninggal kan Isteri dan kedelapan orang anaknya tersebut yang dianggap sebagai ahli waris yang sah, Alm. **KPH** juga meninggalkan harta waris yang diperoleh selama masa pernikahan berupa Sebidang Tanah seluas 713 M2 berikut satu unit rumah permanen di atasnya.

Mengingat kondisi keuangan Penggugat I sebagai Pensiunan Janda sudah tidak memungkinkan lagi untuk membayar cicilan kredit dan pelunasan rumah tersebut, atas inisiatif dan izin dari Penggugat I sebelum berakhirnya masa tempo kredit, pada tahun 2003 Penggugat II melunasi kredit rumah tersebut berikut pembayaran PBB setiap tahunnya sampai sekarang.

Pada awal Desember 2003 Penggugat II mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik ke BPN Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas tanah tersebut, yang terdaftar dengan register No. 934 tanggal 02 Desember 2003 atas nama **AND**. Kemudian atas izin Penggugat I, pada tahun 2006 Penggugat II telah membangun 5 (lima) unit kedai permanen diatas tanah tersebut dan merehab bagian belakang rumah harta peninggalan almarhum dengan Penggugat I atas biaya Penggugat II dan sejak tahun 2008 sampai saat ini hasil sewa 5 unit kedai yang dibangun tersebut telah dapat dimanfaatkan oleh Penggugat II sendiri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat I dan keperluan lainnya.

Harta peninggalan Alm. **KPH** yang diperoleh selama hidup bersama dengan Penggugat I, sampai saat ini belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya, sedangkan Penggugat I sendiri telah berusia lanjut, maka atas kesepakatan Para Penggugat lainnya kecuali Tergugat untuk menjual seluruh harta waris tersebut dan hasilnya dikeluarkan terlebih dahulu seluruh biaya yang dikeluarkan Penggugat II untuk pembayaran kredit dan pelunasan pembelian tanah dan rumah harta peninggalan almarhum, biaya untuk membangun 5 unit kedai dan biaya untuk merehab bagian belakang dengan jumlah senilaih RP. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Akan tetapi semenjak Tergugat pindah ke Pekanbaru setelah ia bercerai dengan isterinya tahun 2010 dan berhenti bekerja sebagai pegawai PDAM Duri, ia bertempat tinggal di kediaman orangtuanya dan sejak itu pula ia tidak bekerja sama sekali sampai sekarang, dan juga semenjak kehadiran Tergugat ditempat kediaman tersebut, sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan lagi dalam

hubungan kekeluargaan yang sudah terbina baik selama ini, antara Para Penggugat dengan Tergugat selalu timbul perselisihan dengan berbagai macam alasan dan juga kakak-kakak Tergugat lainnya sudah mulai jarang dating bersilatullah kepada orang tua dan saudara kandung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan seperti tersebut, para Penggugat dan Tergugat setelah melalui musyawarah bersama telah mufakat untuk menjual harta peninggalan Al. **KPH**, akan tetapi Tergugat berkeberatan menjualnya, karena ia dapat menikmati hasilnya tanpa bekerja, sedangkan kewajiban ahli waris terhadap pewaris yang telah meninggal dunia adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak, demikian Kompilasi Hukum Islam pasal 175 huruf (d) dan juga mengingat Penggugat I sebagai isteri dari Alm. **KPH** dan ibu dari para Penggugat dan Tergugat sudah berusia lanjut. Khawatir ia terlebih dahulu dipanggil menghadap Allah SWT sebelum harta tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (1) bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dalam hal ini Penggugat I mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengeluarkan terlebih dahulu biaya yang dipergunakan Penggugat II untuk pembayaran kredit dan pelunasan pembayaran pembelian tanah berikut rumah belakang dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kemudia menetapkan separuh dari harta peninggalan pewaris tersebut adalah hak Penggugat I sebagai pasangan hidup yang lebih lama dan kemudian sisanya dibagi sesuai dengan ketentuan Faraidh Hukum Islam.

Bahwa Penggugat I telah berupaya menyelesaikan pembagian harta waris tersebut dengan para Penggugat dan Tergugat secara baik-baik dan kekeluargaan dengan memberi nasihat tentang hak ahli waris sesuai dengan ketentuan dan ketentuan dan syariat agama Islam, akan tetapi tidak ada titik temu dikarenakan Tergugat tetap pada pendiriannya, ia berkeberatan harta waris tersebut dibagi atau dijual, dibiarkan demikian dan dimanfaatkan bersama, bahkan ia selalu menghindari dari ajakan keluarga untuk berunding duduk bersama membicarakan masalah harta peninggalan almarhum. Oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan bagian masing-masing sesuai dengan syariat agama Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang dimaksud menimbang bahwa para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan syariat agama Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis dapat menetapkan bahwa Alm. **KPH** meninggal dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri sebagai Penggugat I dan tiga orang anak laki-laki dan lima orang anak perempuan dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat I : $\frac{1}{8}$ atau $\frac{11}{88}$ bagian.

Penggugat II (anak laki-laki) : $\frac{14}{88}$ bagian.

Penggugat III (anak perempuan) : $\frac{7}{88}$ bagian.

Penggugat IV (anak perempuan) : $\frac{7}{88}$ bagian.

Penggugat V (anak perempuan) : $\frac{7}{88}$ bagian.

Penggugat VI (anak perempuan) : 7/88 bagian.

Penggugat VII (anak laki-laki) : 14/88 bagian.

Penggugat VIII (anak perempuan) : 7/88 bagian.

Tergugat (anak laki-laki) : 14/88 bagian.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat.
2. Menetapkan **KPH** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2000 di Pekanbaru.
3. Menetapkan **KPH** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1 Penggugat I (Penggugat I) sebagai Isteri.
 - 3.2 Penggugat II (Penggugat II) sebagai anak laki-laki kandung.
 - 3.3 Penggugat III (Penggugat III) sebagai anak perempuan kandung.
 - 3.4 Penggugat IV (Penggugat IV) sebagai anak perempuan kandung.
 - 3.5 Penggugat V (Penggugat V) sebagai anak perempuan kandung.
 - 3.6 Penggugat VI (Penggugat VI) sebagai anak perempuan kandung.
 - 3.7 Penggugat VII (Penggugat VII) sebagai anak laki-laki kandung.
 - 3.8 Penggugat VIII (Penggugat VIII) sebagai anak perempuan kandung.
 - 3.9 Penggugat IX Tergugat (Tergugat) sebagai anak laki-laki kandung.

4. Menetapkan, sebidang tanah seluas 713 M2 berikut satu unit rumah permanen di atasnya, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan Alm. **KPH** dan Penggugat II.
5. Menetapkan, biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat II untuk pembayaran kredit dan pelunasan pembayaran pembelian tanah berikut rumah permanen di atasnya, membangun 5 unit kedai dan merehab rumah bagian belakang dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan terlebih dahulu bagian Penggugat II senilai uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan Penggugat II.¹³

Berdasarkan paparan yang dituangkan dalam latar belakang di atas, penulis ingin membahas dan melakukan penelitian yang dituangkan dalam suatu skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA WARIS NOMOR 0854/PDT.G/2013/ PA.Pbr”**.

B. Rumusan Masalah

Maka dari uraian di atas bahwa yang dapat menjadi rumusan ataupun pokok masalah sebagai berikut :

¹³ Putusan Perkara No 0854/PDT.G/2013/PA.Pbr

1. Bagaimana dampak sosiologis yang dialami buat para pihak yang bersengketa harta waris dalam perkara perdata Nomor 0854/Pdt.G/2013/PA.Pbr ?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menentukan atas hak-hak dan kewajiban yang didapat oleh ahli waris dalam membagi harta warisan tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan Penulis terhadap Penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak sosiologis yang dialami buat para pihak yang bersengketa harta waris dalam perkara perdata Nomor 0854/Pdt.G/2013/PA.Pbr.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menentukan atas hak-hak dan kewajiban yang didapat oleh ahli waris dalam membagi harta warisan tersebut.

Sedangkan yang menjadi manfaat Penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi Penulis sendiri dalam bidang hukum perdata dalam bidang waris khususnya dampak sosiologis yang dialami pewaris yang bersengketa di pengadilan serta mengenai pertimbangan Hakim dan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam

menentukan hak-hak pewaris dalam perkara warisan yang sedang Penulis teliti saat ini.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan ilmu pengetahuan lebih terhadap masyarakat awam yang sama sekali ataupun belum memahami bagaimana hak dan kewajiban dari waris seseorang serta memberikan masukan masukan kepada pihak terkait yang sedang bersengketa dengan masalah warisan tersebut. Khusus nya pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mengkaji serta memutuskan perkara tersebut dengan adanya pembuktian yang konkrit.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pertimbangan ilmu pengetahuan dalam bidang keperdataan khusus nya mengenai warisan serta pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pembuktian perkara warisan yang sedang Penulis teliti.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian harta waris

Dalam literatur hukum Islam kewarisan (*al-mawaris*) lazim disebut dengan kata *faraidl* yaitu jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang bermakna ketentuan atau takdir. *Al-fardh* dalam terminolog syari'ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.¹⁴

¹⁴ Muhammad Ali Ash-sahabuni Dkk, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Pers, Jakarta : 1995, Hlm. 33.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.

Sedangkan didalam kompilsai hukum Islam pasal 171 (a) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemidahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.¹⁵

2. Syarat Dan Rukun Waris

Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada azas ijbari yang mengatakan bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak allah tanpa tergantung pada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Dalam hal ini penulis menemukan 3 unsur kewarisan, yaitu :

- a. Dari segi pengalihan harta yang terjadi setelah orang meninggal dunia terdapat dalam firman allah surat an-nisa ayat 7 yang menyatakan bahwa bagi laki-laki dan bagi perempuan ada nasib atau bagian (warisan) dari harta peninggalan ibu, bapak dan keluarga dekatnya.
- b. Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris yang dicantumkan dalam surat an-nisa ayat 11 dan 12 yang menyatakan ditentukan atau diperhitungkan oleh allah wajib dilaksanakan oleh hambanya.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Indonesia*, Fokus Media, Jakarta, Hlm. 56

c. Penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yaitu bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang telah dikelompokkan didalam surat an-nisa ayat 11, 12 , dan 176.¹⁶

Sedangan rukun waris tersebut terdiri dari :

1. Harta warisan (*mauruts atau tirkah*)

Harta warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat si pewaris.

2. Pewaris (*muwarrits*)

Pewaris (*muwarrits*) adalah orang yang telah meninggal dunia, baik itu mati secara *haqiqi* atau secara *hukmy*. Mati hukmy ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan peradilan agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalan.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta : 2005, Hlm. 24

3. Ahli Waris (*warits*)

Ahli Waris (*warits*) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam kelompok ahli waris terdiri dari :

1. Hubungan Darah (*nasabiyah*), yang terdiri dari :
 - a. Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b. Golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Hubungan perkawinan (*sababiyah*), terdiri dari duda dan janda.

Pembagian harta waris menurut yang ditentukan oleh Al-quran atau Dzawil Furudh adalah :

1. Furudh $\frac{1}{2}$, ahli waris yang menerima ini furudh ini adalah:
 - a. Anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja
 - b. Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja
 - c. Suami, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
2. Furudh $\frac{1}{4}$, ahli waris yang menerima furudh ini adalah :
 - a. Suami, bila pewaris(istri) meninggalkan anak.
 - b. Istri, bila pewaris(suami) meninggalkan anak.

¹⁷ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradila Agama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta : 1997, Hlm. 145

3. Furudh $\frac{1}{8}$, ahli waris yang mendapat furudh ini adalah :
 - a. Istri, bila pewaris meninggalkan anak.
4. Furudh $\frac{1}{6}$, ahli waris yang menerima furudh ini adalah:
 - a. Ayah, bila pewaris anak
 - b. Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
 - c. Ibu, bila pewaris meninggalkan anak.
 - d. Ibu, bila pewaris meninggalakan beberapa saudara.
 - e. Nenek, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
 - f. Seorang saudara seibu kali-laki atau perempuan.
5. Furudh $\frac{1}{3}$, ahli waris yang menerima furudh ini adalah :
 - a. Ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan saudara atau anak.
 - b. Saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang.
6. Furudh $\frac{2}{3}$, ahli waris yang mendapatkan furudh ini adalah :
 - a. Anak perempuan bila ia, lebih dari dua orang.
 - b. Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.¹⁸

Sebab – sebab seseorang mendapatkan harta warisan apabila terdapat salah satu dibawah ini, yaitu :

 - a) Sebab kekeluargaan
 - b) Perkawinan
 - c) Karena memerdekakan budak

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008, Hlm. 24

- d) Hubungan Islam orang yang meninggal apabila tidak mempunyai ahli waris maka harta waris diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam dengan menjalankan pusaka.¹⁹

Dalam kehidupan pasti ada kematian. Dan disetiap kematian itu pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban yang nantinya akan dilanjutkan oleh ahli waris. Akan tetapi didalam menentukan hak dan kewajiban tersebut apabila tidak adanya keadilan diantara si ahli waris yang nanti akan memicu keributan dan keretakan dalam keluarga. Dan jika dalam hal ini tidak dapat diselesaikan melalui mediasi keluarga, akan berujung pada meja pengadilan guna berharap mendapat keputusan yang adil dengan berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam Perdata tentang hak mewarisi suatu warisan ditentukan dengan hak kebendaan, dengan adanya hak waris yang nantinya cara untuk mendapatkan hak kebendaan tersebut. Oleh karena itu, ketetapan ini berada dalam buku ke-2 KUH Perdata (tentang benda).²⁰

E. Konsep Operasional

Hukum waris di Indonesia pasti adanya dan pasti akan menimbulkan peristiwa hukum dikarenakan setiap si pewaris akan meninggalkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki olehnya semasa hidup yang nantinya akan dilimpahkan seluruhnya ataupun sebagian kepada si ahli waris ataupun keluarga.

Di Indonesia apabila pewaris telah wafat, selanjutnya nanti akan timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang akan di emban ahli waris buat

¹⁹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1995, Hlm. 62.

²⁰ Syarif dan Surini Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut (BW)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 10

kedepannya. Dalam permasalahan ini membahas mengenai harta yang harus dibagikan kepada keluarga yang berhak menerima warisan tersebut. Akan tetapi di Indonesia dalam pembagian harta warisan tersebut nanti yang menimbulkan perselisihan diantara ahli waris itu sendiri. Yang nantinya akan menimbulkan perselisihan yang akan berdampak perpecahan keluarga tersebut.

Dan dengan adanya peraturan yang ada dibuat oleh Pengadilan inilah yang nantinya menjadi acuan dan pandangan serta pertimbangan Pengadilan untuk menimbang, mengkaji, serta memutuskan perkara agar tidak adanya ketimbangan dan ketidakadilan terhadap apa yang diterima setiap ahli waris. Semua peraturan Pengadilan ini sudah dikaji dan dibuat sebaik mungkin berdasarkan survei dan pengalaman masyarakat dilapangan yang terjadi selama ini. Maka dari itu segala keputusan yang diputuskan oleh Pengadilan adalah hasil dan keputusan yang terbaik dan diharapkan tidak akan merugikan dari pihak mana pun yang bersengketa dalam artian si penerima waris ataupun si ahli waris tersebut.

F. Metode Penelitian

Permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini maka penulis dalam penulisan menggunakan metode :

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang penulis lakukan ini dikelompokkan kedalam penelitian Hukum Observational Research dengan cara survey, yakni penulis langsung melakukan penelitian ke lokasi yang menjadi objek penelitian yang berada di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu untuk membuat suatu gambaran mengenai suatu kenyataan secara lengkap.

b. Lokasi Penelitian

Guna melengkapi penelitian penulisan, penulis melakukan penelitian di tiga tempat penelitian yang berbeda. Yang pertama merupakan Rumah dari Penggugat I, II, IV, VIII yang beralamat di Jl. Singgalang No.23, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru. Yang kedua merupakan Rumah dari Tergugat yang beralamat di Jl. Chatib Sutan, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Kemudian di Pengadilan Agama Pekanbaru yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja / Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru.

c. Populasi dan Responden

1. Populasi

Populasi merupakan total semua dari objek yang diteliti dan mempunyai kesamaan didalamnya, pada tahap ini penulis mengelompokkan dan memilah hal-hal yang dapat dijadikan populasi yaitu Penggugat dan Tergugat tersebut. Adapun yang penulis jadikan sebagai populasi guna melengkapi hasil penelitian adalah para penggugat dan tergugat serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Responden

Responden yang merupakan Penggugat dan Tegugat yang merupakan objek utama dalam permasalahan ini. mengenai perihal ini penulis ingin mengetahui bagaimana hubungan antara si Penggugat dan Tergugat. Serta bagaimana tanggapan Mejelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.

No	Keterangan	Populasi	Responden
1	Pihak Penggugat	4	4
2	Pihak Tergugat	1	1
3	Hakim Pengadilan	2	2

d. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Rumah Penggugat dan Tergugat, dengan alasan dan pertimbangan bahwa dahulu sebelum sengketa pengadilan ini Penggugat dan Tergugat berada dan tinggal didalam rumah yang sama. Kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Data yang digunakan guna melengkapi penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui proses wawancara terhadap responden dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Penggugat dan Tergugat yang kemudian dilanjutkan pihak Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku literatur, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pendapat para ahli, jurnal, hasil penelitian dari wawancara tersebut.

e. Pengumpul Data

Dalam melengkapi penulisan ini, penulis menggunakan alat pengumpul data dalam peneelitan sebagai berikut :

Wawancara, yaitu penulis memperoleh data dari para pihak responden dengan cara menanyakan langsung kepada pihak responden.

f. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah analisis Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini berawal dari hukum dan peraturan-peraturan yang ada sebagai norma dan peraturan hukum, sedangkan Kualitatif karena semua data dikumpulkan kemudian disusun serta disajikan secara sistematis, yang nantinya dianalisis oleh peraturan perundang-undangan yang ada atau ketentuan yang dijadikan deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan Metode Deduktif dalam menentukan metode penarikan kesimpulan nya. Metode ini berawal dari pembentukan teori, kemudian hipotesis, serta definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan itu untuk memahami dan mengerti suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang permasalahan tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Hukum Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai Allah SWT.²¹

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar tidak laksana rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.²²

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm. 9

²² Aminuddin dan Slamet Dam, *Fiqh Munakahat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, Hlm 298

pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti wati' (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna wat'un. Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

Nawawi, Nibayah Al Zayn

وَأُورِثَتْ جِيَّ اِنكَّحِ ۚ ظَفَلِبِ طَّةَ وَحَ بِا نَمَّ اِضَ دُقَ تَيَّ عَ رَعَا شَوَّ

Artinya : *“Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij.”*

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah Wati' akad bukan Wat'un (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah

adalah Wat'un (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam alQuran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'yah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan Wati' karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan wat'un (hubungan intim). Sedangkan menurut para ulama fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah:

Zayn Al-din, Fathul Mu'in, 298. Abd. Rahman, Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah

الإلتز ه — بُرَّتِي يَلْع وَ ه رَيْغ وَ كَلِم من اد نَيْت ٠ نَيْب رَأ ا ط ب ت ء الار ى م ت ا ه ب د فَعْلًا وَ ه م
ي ن فَر نَيْب ط ا م

Artinya : *“Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya”*.

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat 18 Achmad Kuzairi, Nikah Sebagai Perikatan, perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran surat al-Rum ayat 21.

ثَابِرُونَ رَوَّادُونَ مَلْعَجٍ كُنُيْبٍ وَاهْيَلٍ إِيَّا نَكُ لَسْ جَوْزُ أَمْ كَسِ نُمُو هَيْتَايَ نَا قَلَحَ مَكَلٍ نِم نَفَا
وَنَ كَلِ تِيَالِ مَوْقَلِ رُكْفَتَى دَى قَمَحُ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*.

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal.²³ Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.²⁴

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat an-Nur ayat 32 :

ن م الله اء مهنغى رقق ف و ا نبلح نم مكادبع ومكائما نا نوكى والص منكم مى ال و انكحوا
مئلع سع و الله هل و فض

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk

²³ Sudiyat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, 1991, Hlm. 1

²⁴ *Ibid* Hlm. 2

kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup,²⁵ maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'yah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin,²⁶ sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-laknya.

²⁵ Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, Citra Karsa Mandiri, Jakarta, 1995, Hlm 24

²⁶ *Ibid* Hlm. 25

Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya. Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan. Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur.

Syarat Sah Perkawinan Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi

suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.²⁷

Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan rida dari Allah SWT.

Syarat calon suami:

- a) Islam.
- b) Lelaki yang tertentu.
- c) Bukan lelaki mahram dengan calon isteri Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisa' 23 :

التي وأمهتكم الأخت وبنات الأخ وبنات أخواتكم وعمتكم وأخواتكم وبناتكم أمهتكم ع ل يكم حرمت
جنحاً فلا بهن دخلتم تكونوا لم فإن بهن دخلتم ال تي نساءكم وأمهت الرضاة من تكم وأخوات أرضعنكم
غفوراً كان الله إن سلف قد ما إلا الأختين بين تجمعو وأن أصلابكم من الذين أبناءكم وحالاً ع ل يكم
رَجِيماً Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua) anak-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum menyampuri isterimu itu (dan sudah kamu

²⁷ Syarifuddin dan Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 159

ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawina) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”²⁸.

Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

- 1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya).
- 2) Larangan perkawinan karena ada hubungan musaharah (perkawinan).
- 3) Larangan perkawinan karena susuan.

Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan isteri.

Syarat Calon Isteri :

- a) Islam.
- b) Perempuan tertentu.
- c) Baligh.
- d) Bukan perempuan mahram dengan calon suami.
- e) Bukan seorang khunsa.
- f) Bukan dalam ihram haji atau umrah.
- g) Tidak dalam iddah.
- h) Bukan isteri orang.

Syarat Wali :

- a) Islam, bukan kafir dan murtad.

²⁸ Departemen Agama RI, Tahun 1997

- b) Lelaki.
- c) Baligh.
- d) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan.
- e) Bukan dal ihram haji atau unrah.
- f) Tidak fasik.
- g) Tidak cacat akal pikiran.
- h) Merdeka.

Syarat Saksi :

- a) Sekurang-kurangnya dua orang.
- b) Islam.
- c) Berakal baligh.
- d) Laki-laki.
- e) Memahami kandungan lafal ijab dan qabul.
- f) Dapat melihat, mendengar dan bercakap.
- g) Adil.
- h) Merdeka.

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada. Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benarbenar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.²⁹

²⁹ Sabiq dan Sayid, *Fiqih Sunnah*, PT. Al-Ma' Arif, Bandung, 1998, Hlm. 6

Syarat Ijab :

- a) Pernikahan ini hendaklah tepat.
- b) Tidak boleh menggunakan sindiran.
- c) Diucapkan wali atau wakilnya.
- d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah.
- e) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan).

Syarat Kabul :

- a) Ucapan mestilah seperti ucapan ijab.
- b) Tidak berkata sindiran.
- c) Dilafalkan oleh calon suaminya.
- d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah.
- e) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan).
- f) Menyebut nama calon isteri.
- g) Tidak di selangi oleh perkataan lain.

Rukun Perkawinan

Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yang terdiri dari :

1. Calon Isteri, Calon mempelai wanita yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.
2. Calon Suami Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.

3. Wali Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh).³⁰

Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Hal ini dikarenakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

قال : قَلَّتْ عَاشِئَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ مُوسَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ سُفْيَانَ وَأَخْبَرَنَا كَثِيرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَدَّثَ
مَرَّاهُ ثَلَاثُ طَلِّ بَا حُهَا فَنِكَا 31 وَلِيهَا إِذْنٌ بِ غَيْرِ نَكَحَتْ امْرَأَةً أَيَّمَا و سلم عل ليه هالال ر سول

Artinya : *“Telah menceritakan Muhammad bin Katsir, telah mengkabarkan kepada kita sufyan, telah menceritakan kepada kita ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah, Aisyah berkata: Rasulullah telah bersabda “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali).”³¹*

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

- 1) Dia tetap tidak dapat menikahkannya tanpa adanya wali.
- 2) Ia boleh menikahkannya sendiri karena darurat.

3) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) yang ahli dan mujtahid. Imam Syafi'i pernah menyatakan, “Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada

³⁰ M. Bagir, Al Husby, *Fiqh Praktis*, Mizan, Bandung, 2002, Hal 71

³¹ Hamdani, *Risalah Perkawinan Islam*, Citra Karsa Mandiri, Jakarta, 1995, Hlm 81

seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan.

Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah.” Demikian pula menurut al-Qurtubi, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorang pun walinya, maka ia dibenarkan menuaskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercainya di tempat itu, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri.

Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar dapat terlaksana. Dan apabila terjadi perpisahan antara wali nasab dengan wanita yang akan dinikahnya, izin wali nasab itu dapat diganti dengan izin wali hakim.

Di Indonesia, soal wali hakim ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 *Jo* Nomor 4 Tahun 1952 Tentang Wali Hakim. Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua. Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita.

Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu wali mujbir dan wali nasab biasa; wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan. Dua orang saksi Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi'i mengatakan

apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah.

Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di kampungkampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Maka apabila di kemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap sah.³²

Menurut jujukh ulama' perkawinan yang tidak dihdiri oleh para saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun.

Jika para saksi tersebut hadir dan dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan memberitahukan kepada orang lain, maka perkawinannya tetap sah. Karena dalam kesaksian ini sangat banyak kegunaannya, apabila di kemudian hari ada persengketaan antara suami isteri maka saksi ini bisa dimintai keterangan atau penjelasannya, karena perbedaan sebuah pernikahan dengan yang lain diantaranya.

³² M. Bagir dan Al Husby, *Fiqih Praktis*, Mizan, Bandung, 2002, Hlm. 57

Seperti yang dijelaskan pada hadis Nabi:

بُنُ بَرِّ جَا عَن ةِ اَدْنَقَ عَن نُّ يَدِّعَسَ عَ عَبْدِاَلْاَعْلَى ثَنَا حَدَّ الْبِصْرِي الْمَغْنِي حَمَّادِ بُنُّ يُوْسُفُ ثَنَا حَدَّ
رَوَاهُ (36) بَيِّنَةٌ اِنْفَسَهْنَ يُنْكِحُ الْاَلَاتِي اَلْبَغَايَا قَالَ وَسَلِمَ عَلَيَّهَا اللهُ رَسُوْلُ اَنْ عَبَّاسٍ
Artinya : “Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-‘Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi”.

اَبِي عَن وَاِسْرَاءِ بِلِّ يُوْدَسُ عَن الْحَدَّادِ عُبَيْدَةَ اَبُو ثَنَا حَدَّ اَعْيُنُ بُنُّ قَدَامَةَ بُنُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَدَّ
رَوَاهُ (37) الْاَبُوْلَى 37 نِكَاحٌ لَا لَمْ يَهْلَ سَوَّ عَ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ اَنْ مُوسَى بِيْ اَعْنُ بَرْدَةَ اَبِي عَن اِسْحَاقِ
Artinya : “Telah menceritakan Muhammad bin Qadamah bin ‘Ayun, menceritakan Abu ‘Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abi Ishaq dari Abi Bardah dari Abi Musa, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali”.

Kata tidak di sini maksudnya adalah “tidak sah” yang berarti menunjukkan bahwa mempersaksikan terjadinya ijab kabul merupakan syarat-syarat dalam perkawinan, sebab dengan tidak adanya saksi dalam ijab qabul dinyatakan tidak sah, maka hal itu menjadi syaratnya. Sighat (Ijab Kabul) Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan katakata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Pengucapan: sigat

(yakni pengucapan “ijab” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “qabul” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).³⁸ Para ahli fiqh mensyaratkan ucapan ijab qabul itu dengan lafadz fi’il madi (kata kerja yang telah lalu) atau salah satunya dengan fi’il madi dan yang lain fi’il mustaqbal (kata kerja sedang).

B. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam

B1. Pengertian Hukum Kewarisan

Dalam hukum Islam, waris dikenal dengan dua istilah yaitu mawaris dan faraidh. Mawaris adalah bentuk jamak dari kata mirats yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu, kata faraidh adalah bentuk jamak dari kata faraidhah artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Maka dapat disimpulkan bahwa kewarisan adalah hukum yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam.³³

Sedangkan menurut pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.³⁴

Waris menurut Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta

³³ Achmad Yani Dkk, *Hukum Waris Islam*, Rampai Jakarta, Jakarta, 2016, Hlm. 4

akibatnya bagi para ahli warisnya.³⁵ Dan juga bebrbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.³⁶

Adapun beberapa istilah tentang waris, yaitu :

1. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam *fiqih mawaris* ahli waris semacam ini disebut *Zawil al-arham*. Waris bias ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dank arena akibat memerdekakan hamba.³⁷
2. *Mawarris*, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
3. *Al-Iris*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan zenazah (*tajhiz al-jannazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.

³⁵ Perangin dan Effendi, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm. 3

³⁶ Saebani dan Beni Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm. 13

³⁷ Rofiq dan Ahmad, *Fiqih Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, Hlm. 4

4. *Waratsah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
5. *Tirkah*, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan zana'ah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.³⁸

B2. Ahli Waris dan Pembagiannya

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.³⁹


Dilihat dari bagian yang diterima, berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu :

A. Dzawil Furudh (Ashab Furudh)

Adalah mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{1}{3}$; dan $\frac{1}{6}$.

- i. Furudh $\frac{1}{2}$. Ahli waris yang menerima furudh adalah:
 - a. Anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja.
 - b. Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja.
 - c. Suami, bila pewaris tidak memiliki anak.

³⁸ *Ibid* Hlm. 5

- 
- ii. Furudh $\frac{1}{4}$. Ahli Waris yang menerima furudh adalah:
 - a. Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak.
 - b. Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan anak.
 - iii. Furudh $\frac{1}{8}$. Ahli waris yang menerima furudh adalah:

Istri, bila pewaris meninggalkan anak
 - iv. Furudh $\frac{1}{6}$. Ahli waris yang menerima furudh adalah:
 - a. Ayah, bila pewaris anak.
 - b. Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
 - c. Ibu, bila pewaris meninggalkan anak.
 - d. Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara.
 - e. Nenek, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
 - f. Seseorang saudara seibu laki-laki atau perempuan.
 - v. Furudh $\frac{1}{3}$. Ahli waris yang menerima furudh adalah:
 - a. Ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara.
 - b. Saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang.
 - vi. Furudh $\frac{2}{3}$. Ahli waris yang menerima furudh adalah:
 - a. Anak perempuan bila ia lebih dari dua orang.
 - b. Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.

C. Ahli waris Ashabah (Yang Mendapat Semua Harta)

Ashabah dalam bahasa arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai ashabah itu tidak berlaku baginya ketentuan yang sama dengan dzawil furudh. Apabila seseorang yang meninggal tidak memiliki ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (dzawil furudh), maka harta peninggalan itu, semuanya diserahkan kepada ashabah. Akan tetapi, apabila ada diantara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian ashabah.

Ashabah dibagi menjadi tiga macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ashabah bin nafsi adalah setiap laki-laki yang dalam nisbatnya dengan si mayit tidak dimasuki oleh wanita. Penerima ashabah bin nafsi adalah yang paling dekat dengan menerima warisan, yaitu anak laki-laki.
2. Ashabah bil ghairi adalah ashabah dengan sebab orang lain. Perempuan juga dapat menjadi ashabah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah dengan ketentuan, bahwa untuk anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat perempuan.
 - b. cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah.
 - c. saudara laki-laki sekandung, juga dapat menarik saudara perempuan menjadi ashabah.
 - d. saudara laki-laki seapak, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah.

3. Ashabah ma'al ghairi adalah ashabah bersama orang lain. Ashabah ini hanya dua macam, yaitu :

a). Saudara perempuan sekandung

Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung dan anak perempuan atau perempuan sekandung atau cucu perempuan maka saudara perempuan menjadi ashabah ma'al ghair. Sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.

b). Saudara perempuan seapak.

Apabila ahli warisnya saudara seapak dan anak perempuan, atau saudara perempuan seapak atau cucu perempuan, maka saudara perempuan menjadi ashabah ma'al ghair. Apabila saudara sekandung, atau seapak dapat menjadi ashabah ma'al ghair dikarenakan mereka tidak memiliki saudara laki-laki.

D. Ahli waris dzawil arham

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk ashab al-furudh dan ashab al-ushubah tidak ada.

Dilihat dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan yang menyebabkan yang dekat menghalangi yang jauh, ahli waris dapat dibedakan menjadi:

1. Ahli waris hijab, yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang jauh hubungannya. Contohnya, anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara perempuan.

2. Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya terhalang untuk mewarisi.

Hijab dalam fiqih Islam adalah keadaan tertentu yang mengakibatkan seseorang untuk mewarisi, baik terhalangnya mengakibatkan seseorang tidak memperoleh sama sekali atau berakibat mengurangi bagian perolehan harta warisan. Ahli waris yang dihijab oleh sebagian ahli waris, yaitu sebagai berikut:

1. Kakek tidak mendapat warisan, selama ada bapak dan nenek, tidak mendapat warisan selama ada ibu.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat warisan, selama ada anak laki-laki.
3. Saudara kandung tidak mendapat warisan selama ada:
 - a). Anak laki-laki.
 - b). Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - c). Bapak.
4. Saudara seapak (laki-laki atau perempuan) tidak mendapat warisan, selama ada :
 - a). Anak laki-laki.
 - b). Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - c). Bapak.
 - d). Saudara laki-laki kandung.
5. Saudara seibu tidak mendapat warisan selama ada:
 - a). Anak.
 - b). Cucu.

- c). Bapak.
 - d). Kakek.
6. Anak laki-laki sekandung tidak mendapat warisan, selama ada :
- a). Anak laki-laki.
 - b). Cucu laki-laki.
 - c). Bapak.
 - d). Kakek.
 - e). Saudara laki-laki kandung.
 - f). Saudara laki-laki seapak.
7. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak tidak mendapatkan warisan, selama ada :
- a). Anak laki-laki.
 - b). Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - c). Bapak.
 - d). Kakek.
 - e). Saudara laki-laki kandung.
 - f). Saudara laki-laki seapak.
8. Paman sekandung dengan bapak tidak mendapat warisan, selama ada :
- a). Anak laki-laki.
 - b). Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - c). Bapak.
 - d). Kakek.
 - f). Saudara laki-laki.

- g). Saudara laki-laki seapak.
 - h). Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
 - i). Anak laki-laki saudara laki-laki seapak.
9. Paman yang seapak dengan bapak tidak mendapat warisan, selama ada:
- a). Anak laki-laki.
 - b). Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - c). Bapak.
 - d). Kakek.
 - e). Saudara laki-laki sekandung.
 - f). Saudara laki-laki seapak.
 - g). Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
 - h). Anak laki-laki saudara laki-laki seapak.
 - i). Paman yang sekandung dengan bapak.
10. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak tidak mendapat warisan selama ada :
- a). Anak laki-laki.
 - b). Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - c). Bapak.
 - d). Kakek.
 - e). Saudara laki-laki sekandung.
 - f). Saudara laki-laki seapak.
 - g). Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.

- h). Anak laki-laki saudara laki-laki seapak.
- i). Paman yang sekandung dengan bapak.
- j). Paman yang seapak dengan bapak.

C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu :

1. *Asas Ijbari*

Asas Ijbari ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli waris warisnya dan asas ini dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu : (Simanjuntak, 2008, hal. 39).⁴⁰

- a. Dari segi pewaris, mengandung arti bahwa sebelum meninggal dunia ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan meninggalnya seseorang secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.
- b. Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan

⁴⁰ Simanjuntak Dkk, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 39

peralihan harta, bukan pengalihan harta karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada harta pengalihan ialah usaha seseorang.

- c. Dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi jumlah dapat dilihat dari kata “*mafrudan*” secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan, kata-kata tersebut dalam terminology Ilmu Fikih, berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah SWT kepadanya, yaitu berarti bagian waris sudah ditentukan.⁴¹
- d. Dari segi penerima peralihan harta itu, yaitu bahwa harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti.

Ketentuan asas *Ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 7 yang artinya : “*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*”. Ayat di atas menjelaskan bahwa: “bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan sipewaris.

2. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Untuk lebih jelasnya asas bilateral ini dapat dilihat dalam surah an-Nisa ayat :7, dan 11. Dalam ayat 7

⁴¹ Syarifuddin dan Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hlm. 19

dijelaskan dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral selanjutnya di pertegas dalam surah an-Nisa: 11 yang artinya : *“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.

3. Asas Individual

Yang dimaksud asas individual ini adalah, setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini

dapat dijumpai dalam ketentuan Alquran surat an-Nisa ayat 7 yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki 22 maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta yang telah ditentukan yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan.⁴²

4. Asas Keadilan Berimbang Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.⁴³

5. Kewarisan Akibat Kematian Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.⁴⁴

D. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Islam

Ada beberapa sumber hukum ilmu faraidh adalah Al-Qur'an, As-Sunnah Nabi SAW, dan ijma para ulama.⁴⁵

⁴² *Ibid* Hlm. 21

⁴³ *Ibid* Hlm. 24

⁴⁴ *Ibid* Hlm. 28

⁴⁵ Addys Aldizar dan Faturrahman, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004, Hlm.

1. Al-Qur'an

Dari sumber hukum yang pertama Al-Qur'an, setidaknya ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kewarisan, yaitu :

Tersebut dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya :

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Kemudian Surat An-Nisa ayat 12 yang artinya :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 25 (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".

Ayat yang lebih menegaskan warisan laki-laki dan perempuan dalam surat An-Nisa ayat 176 yang artinya :

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.

Dan jika 26 mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lakilaki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

2. Hadist

Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian harta waris antara lain: Artinya: dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda” berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.(Hr.Muslim). (Imam Az-Zabidi, 2002, hal. 35). Artinya: “*Dari Usamah bin Said ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda: tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewaisi (Hr. Bukhari dan Muslim)”*.⁴⁶

Artinya: “*Dari Usamah bin Said ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda: tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewaisi (Hr. Bukhari dan Muslim)”*

3. Ijma dan Ijtihad

Para sahabat, tab“in, generasi pasca sahabat dan tabi“it tabi“in dan generasi pasca tabi“in. Telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid dan tidak ada yang dapat menyalahinya.¹⁹ Imamimam mazhab yang berperan dalam pemecahanpemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam nash-nash shorih.⁴⁷

⁴⁶ Zainuddin Dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Widjaya, Jakarta, 1992, Hlm. 91

⁴⁷ Rahman dan Fathur, *Ilmu Waris*, PT. Alma’ Arif, Bandung, 1981, Hlm. 33

E. Sebab-Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam

Ada beberapa sebab dalam kewarisan dalam Islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Kedua bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut.

1. Hubungan Kekerabatan. Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran, seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya.

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibunya dengan ayahnya, dengan menyetujui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak beserta keturunannya. Dari hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bilamana seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Hubungan kerabat tersebut, bila dianalisis pengelompokannya menurut Hazairin yang mengelompokkannya kedalam tiga kelompok ahli waris, yaitu dzawul faraid, dzawul qarabat dan mawali. Yang dimaksud mawali ialah ahli waris pengganti, atau dapat juga diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Demikian pendapat ahlu sunna yang mengelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu dzawul faraid, ashabah, dan dzawul arham.

2. Hubungan Perkawinan. Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya demikian pula sebaliknya.

3. Al-Wala'' (Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak) Al-Wala'' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala'' yang pertama disebut dengan wala'' al-,ataqah atau ,,ushubah sababiyah, dan yang kedua disebut dengan wala'' al-mualah, yaitu wala''yang timbul akibat kesedihan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut dengan al-mu''tiq dan jika perempuan al-mu''tiqah. Wali penolong disebut maula' dan orang yang ditolong yang disebut dengan mawali. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada al-mu''tiq dan atau al-mu''tiqah salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motifasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka.⁴⁸

⁴⁸ Rofiq dan Ahmad, *Fiqih Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 2005, Hlm. 45

F. Rukun Dan Syarat Kewarisan Dalam Islam

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.⁴⁹

Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Ada tiga rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

1. Pewaris baik secara haqiqy, hukmnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
2. Adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah.

Adapun syarat waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:

⁴⁹ Ali dan Muhammad Daud, *Asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, Hlm. 129.

1. Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang, yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam:

a. Mati Haqiqy (mati sejati). Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

b. Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis). Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

c. Mati Taqdiry (mati menurut dugaan). Mati taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. Waris (ahli waris) Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu, antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

3. Al –Mauruts Adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan. Baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Sosiologis Yang Dialami Buat Para Pihak Yang Bersengketa Harta Waris Dalam Perkara Perdata Nomor 0854/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Dalam Hukum Islam, waris dikenal dengan dua istilah yaitu mawaris dan faraidh. Mawaris adalah bentuk jamak dari kata *mirats* yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu, kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari kata *faraidhah* artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Maka dapat disimpulkan bahwa kewarisan adalah hukum yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam.⁵⁰

Sengketa waris yang terjadi dalam masyarakat khususnya bagi warga Indonesia biasanya disebabkan oleh salah seorang ahli waris ingin menguasai lebih banyak bagian dari ahli warisnya sehingga terjadinya ketimpangan dalam menerima harta waris tersebut. Seperti yang terjadi pada sengketa harta waris dalam perkara perdata Nomor 0854/Pdt.G/2013/PA.Pbr, dimana pada kasus ini Alm. **KPH** semasa hidupnya melangsungkan perkawin dengan isterinya yaitu Penggugat I, dan selama perkawinannya tersebut dikaruniai 8 orang anak yang terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan.

Penggugat I Sholeha Umur 75 Tahun, merupakan Isteri dari Alm. **KPH**, dan Ibu dari para Penggugat dan Tergugat. Penggugat II Anak Pertama Umur 56 Tahun, Penggugat III Anak Kedua Umur 54 Tahun, Penggugat IV Anak Ketiga

⁵⁰ Achmad Yani Dkk, *Hukum Waris Islam*, Rampai Jakarta, Jakarta, 2016, Hlm. 4

Umur 53 Tahun, Penggugat V Anak Keempat Umur 52 Tahun, Penggugat VI Anak Kelima Umur 51 Tahun, Penggugat VII Anak Keenam Umur 46 Tahun, Penggugat VIII Anak Ketujuh Umur 40 Tahun, Penggugat IX sekaligus menjadi sebagai Tergugat Anak Kedelapan Umur 36 Tahun.

Selain meninggalkan para ahli waris tersebut, Alm. **KPH** juga meninggalkan sebidang tanah seluas 713 M2 berikut satu unit rumah permanen di atasnya yang menjadi objek sengketa. Tanah tersebut diperoleh pewaris selama masa pernikahan dengan Penggugat I tahun 1988 yang dibeli secara lelang dan dibayar secara kredit oleh Penggugat II dalam tenggang waktu selama 20 Tahun.

Bahwa mengingat kondisi keuangan yang semakin menipis mengingat Penggugat I yang hanya sebagai pensiun Janda sudah tidak memungkinkan lagi untuk membayar cicilan kredit dan pelunasan rumah tersebut, atas inisiatif dan izin dari Penggugat I sebelum berakhirnya masa tempo kredit, pada tahun 2003 Penggugat II melunasi semua kredit rumah tersebut berikut pembayaran PBB setiap tahunnya sampai sekarang.

Kemudian Penggugat II mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik ke BPN Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas tanah tersebut, yang terdaftar dengan register No. 934 tanggal 02 Desember 2003 atas nama **AND**. Lalu dengan persetujuan dari Penggugat I, pada tahun 2006 Penggugat II telah membangun 5 (lima) unit kedai permanen di atas tanah tersebut dan merehab bagian belakang rumah harta peninggalan Alm. **KPH** dengan Penggugat I atas biaya Penggugat II dan sejak tahun 2008 sampai saat ini hasil sewa 5 unit kedai yang dibangun

tersebut telah dapat dimanfaatkan oleh Penggugat II sendiri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat I dan keperluan lainnya.

Harta peninggalan Alm. **KPH** yang diperoleh selama hidup bersama dengan Penggugat I, sampai saat ini belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya, sedangkan sekarang Penggugat I sendiri telah berusia lanjut, maka atas kesepakatan bersama para Penggugat lainnya kecuali Tergugat untuk menjual seluruh harta waris sesuai Faraidh Hukum Islam setelah dikeluarkan terlebih dahulu seluruh biaya yang dikeluarkan Penggugat II untuk membayar seluruh kredit dan pelunasan pembelian tanah dan rumah harta peninggalan Alm. **KPH**, biaya untuk membangun 5 unit kedai dan biaya untuk merehab rumah bagian belakang dengan jumlah senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Akan tetapi semenjak Tergugat pindah ke Pekanbaru setelah ia bercerai dengan isterinya tahun 2010 dan berhenti bekerja sebagai pegawai PDAM Duri, ia bertempat tinggal di kediaman orangtuanya dan sejak itu pula ia tidak bekerja sama sekali sampai sekarang, dan juga semenjak kehadiran Tergugat ditempat kediaman tersebut, sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan lagi dalam hubungan kekeluargaan yang sudah terbina baik selama ini, antara Para Penggugat dengan Tergugat selalu timbul perselisihan dengan berbagai macam alasan dan juga kakak-kakak Tergugat lainnya sudah mulai jarang dating bersilaturahmi kepada orang tua dan saudara kandung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan seperti tersebut, para Penggugat dan Tergugat setelah melalui musyawarah bersama telah mufakat untuk menjual harta peninggalan Al. **KPH**, akan tetapi Tergugat berkeberatan menjualnya, karena ia

dapat menikmati hasilnya tanpa bekerja, sedangkan kewajiban ahli waris terhadap pewaris yang telah meninggal dunia adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak, demikian Kompilasi Hukum Islam pasal 175 huruf (d) dan juga mengingat Penggugat I sebagai isteri dari Alm. **KPH** dan ibu dari para Penggugat dan Tergugat sudah berusia lanjut. Khawatir ia terlebih dahulu dipanggil menghadap Allah SWT sebelum harta tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (1) bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dalam hal ini Penggugat I mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengeluarkan terlebih dahulu biaya yang dipergunakan Penggugat II untuk pembayaran kredit dan pelunasan pembayaran pembelian tanah berikut rumah belakang dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kemudian menetapkan separuh dari harta peninggalan pewaris tersebut adalah hak Penggugat I sebagai pasangan hidup yang lebih lama dan kemudian sisanya dibagi sesuai dengan ketentuan Faraidh Hukum Islam.

Bahwa Penggugat I telah berupaya menyelesaikan pembagian harta waris tersebut dengan para Penggugat dan Tergugat secara baik-baik dan kekeluargaan dengan memberi nasihat tentang hak ahli waris sesuai dengan ketentuan dan ketentuan dan syariat agama Islam, akan tetapi tidak ada titik temu dikarenakan Tergugat tetap pada pendiriannya, ia berkeberatan harta waris tersebut dibagi atau dijual, dibiarkan demikian dan dimanfaatkan bersama, bahkan ia selalu menghindar dari ajakan keluarga untuk berunding duduk bersama membicarakan

masalah harta peninggalan almarhum. Oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan bagian masing-masing sesuai dengan syariat agama Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, kasusnya merupakan kasus Intern antara keluarga yaitu diantara penggugat dan tergugat merupakan isteri dan anak-anak dari si Pewaris yang telah meninggal dunia. Persengketaan waris ini sendiri bias terjadi disaat Tergugat sampai dan menetap di Pekanbaru pasca perceraian dengan isterinya. Dan sesampainya Tergugat di Pekanbaru barulah mulai adanya permasalahan yang diakibatkan oleh Tergugat.

Singkat cerita setelah si Pewaris meninggal dunia, seluruh ahli waris setuju untuk menjual harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Beda halnya dengan Tergugat yang menolak untuk menjual harta warisan tersebut yang berdalih ingin mengelola bersama harta warisan tersebut yaitu peninggalan dari Pewaris yang telah meninggal dunia. Keinginan Tergugat untuk tidak menjual harta warisan ini sendiri sebenarnya dikarenakan dia tidak lagi bekerja pasca perceraian dengan isterinya. Sehingga merasa enak tidak bekerja dan tinggal menikmati harta warisan yang sebelumnya telah dikelola oleh keluarga tersebut.

Dengan adanya pembagian harta waris inilah maka yang menjadi sumber masalah dalam studi pengkajian putusan Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru yang penulis teliti. Dimana yang menjadi penggugat adalah Ibu serta saudara-saudara dari si tergugat itu sendiri. Hal ini dapat terjadi dikarenakan disaat pewaris meninggal dunia, si tergugat tidak setuju untuk menjual harta

warisan peninggalan pewaris tersebut dikarenakan ingin mengelola dan menjaga harta peninggalan pewaris tersebut.

Akan tetapi dikarenakan tuntutan kehidupan yang terus berjalan serta adanya hak dan kewajiban dari seluruh ahli waris lah yang membuat diharuskannya harta warisan tersebut harus segera dibagikan. Ditambah lagi dengan persetujuan dari seluruh anggota keluarga yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk menjual harta warisan tersebut maka dari itulah Tergugat tidak ada alasan untuk mempertahankan keinginannya mempertahankan untuk tidak menjual harta warisan tersebut.

Ditambah lagi didalam harta warisan tersebut adanya hak lebih dari Penggugat II dikarenakan pada saat masa memertahankan harta waris tersebut Penggugat II membayar lunas kredit dari rumah tersebut serta melakukan beberapa rehab belakang rumah yang ditinggalkan pewaris yang kemudian juga membangun beberapa unit kedai diatas harta peninggalan tersebut dengan senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam hal ini sebenarnya jika Tergugat dapat berfikir dan menerima semua keputusan keluarga, hal sengketa waris seperti ini tidak perlu sampai ke ranah meja pengadilan. Dikarenakan hal ini dapat berdampak buruk bagi sosiologis sesama anggota keluarga yakni para ahli waris serta didalam kehidupan bermasyarakat akan dipandang buruk jika adanya perselisihan dan keributan dikarenakan harta warisan.

Hal yang membahas mengenai uang emang sangat sensitif menurut semua orang. Tak terkecuali bagi sesama anggota keluarga yang dapat memancing

keributan serta perpecahan didalam keluarga. Banyak cara dan hal yang dapat dilakukan orang serta menghalalkan segala cara supaya mendapatkan apa yang diinginkannya sehingga dapat tercapai.

Hal ini dapat dilihat dari kasus yang penulis teliti, dikarenakan sengketa waris dalam keluarga yang sampai ke ranah pengadilan ini menyebabkan perpecahan dalam keluarga Alm. **KPH** tersebut. Dengan survey yang dilakukan langsung oleh penulis ke alamat rumah dari beberapa Penggugat dan juga tak lupa penulis survey mendatangi rumah Tergugat.

Pada saat sebelum adanya sengketa waris tersebut, Tergugat tinggal didalam satu rumah yang sama dengan Penggugat. Akan tetapi dikarenakan sengketa waris yang telah terjadi, Tergugat memutuskan untuk keluar dan memisahkan diri dari rumah tersebut dan menganggap tidak memiliki keluarga dan saudara sama sekali. Hal ini terbukti dengan survey yang dilakukan penulis serta menanyakan langsung kepada beberapa Penggugat serta Tergugat yang kini tinggal tidak lagi berada didalam rumah yang sama.

Pasca putusan pengadilan tersebut, kini Tergugat tinggal sendiri disebuah kos-kosan dengan uang yang dimilikinya dari hasil pembagian harta warisan sebelumnya. Kini Tergugat merasa tidak dibutuhkan didalam keluarga nya dulu serta menganggap dirinya juga bisa hidup tanpa adanya keluarga yang jelas-jelas tidak membutuhkannya lagi dan lebih mementingkan materi.

Penggugat I selaku orang tua dari seluruh ahli waris sebenarnya merasa sedih dan kecewa mengapa dalam hal pembagian harta warisan didalam keluarga nya ini harus berakhir dimeja pengadilan. Hal ini disampaikan penggugat

dikarenakan adanya ketidak sepahaman antara anak-anaknya disaat membahas harta warisan tersebut. Dimana Tergugat yang bersikeras untuk tidak menjual harta warisan yang menyebabkan saudara lainnya berfikiran bahwa si Tergugat ingin menguasai harta warisan itu sendiri.

Penggugat I telah berupaya melakukan mediasi dan membicarakan hal tersebut keseluruhan anak-anaknya, akan tetapi tak kunjung juga menemukan titik terang. Dikarenakan tidak adanya juga kejelasan serta desakan ekonomi yang terus berjalan lah maka Penggugat I dan Penggugat lainnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa waris tersebut di meja pengadilan.

Kemudian Penggugat II berpendapat bahwa harta warisan ini harus dibagikan dikarenakan setiap harta waris peninggalan pewaris terdapat hak dan kewajiban dari si ahli waris didalamnya. Ditambah lagi didalam harta waris peninggalan tersebut Penggugat II memiliki harta pribadi didalamnya yaitu dalam pelunasan serta pembayaran yang guna menyelesaikan seluruh administrasi harta warisan yang ditinggal kan tersebut.

Maka guna menyelesaikan permasalahan harta waris tersebut telah mencoba berbagai cara mulai dari musyawarah dan bermediasi bersama seluruh ahli waris, akan tetapi tidak juga adanya kemufakatan bersama dikarenakan tidak setuju nya dari si Tergugat. Maka dari itu jalan satu-satunya Penggugat II bersama pihak keluarga selaku ahli waris membawa permasalahan ini ke pengadilan.

Serta para Penggugat lainnya berpendapat bahwa memang adanya masalah didalam pembagian harta warisan ini dikarenakan Tergugat memiliki hasrat ingin menguasai harta warisan tersebut sendiri dikarenakan tidak lagi bekerja dan sudah

terlanjur merasa senang dan santai dengan mengelola harta warisan tersebut. Akan tetapi saudara dan ahli waris lainnya merasa dirugikan dikarenakan merasa adanya kepemilikan hak atas harta warisan tersebut.

Didalam hal ini, Tergugat justru berpendapat lain dari para Penggugat. Penggugat merasa harta warisan tersebut sebaiknya emang dimanfaatkan dan dinikmati bersama anggota keluarga. Hal ini disampaikan dikarenakan Tergugat yang tidak lagi bekerja bisa ada memiliki kegiatan dan penghasilan dari usaha yang ditinggal pewaris tersebut. Akan tetapi anggota keluarga yang lain merasa tidak setuju dengan pendapat dan pemikiran Tergugat dan tetap ingin membagikan harta warisan tersebut meski harus menempuh jalur pengadilan.⁵¹

Permasalahan muncul diiringi dengan Keputusan Tergugat yang tidak ingin menjual harta warisan dikarenakan ada hasrat untuk mengendalikan dan menguasai harta warisan tersebut. Hal ini menjadi permasalahan dan perdebatan diantara anggota keluarga lain yaitu para ahli waris yang lainnya. Dan membuat para ahli waris lainnya tersebut membawa permasalahan ini hingga ke meja pengadilan agar dapat memberikan keputusan yang adil terhadap mereka semua yang bersengketa.

Padahal jika Tergugat dapat menerima segala keputusan yang telah dibicarakan sebelumnya bersama keluarga, hal sengketa waris ini tidak harus sampai ke meja pengadilan. Hal sengketa waris ini jika sudah sampai di meja pengadilan pasti akan banyak berdampak dan merubah sedikit banyaknya terhadap hubungan sesama keluarga. Hal yang pasti terjadi yaitu dampak

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Penggugat dan Tergugat

sosiologis terhadap para pihak keluarga yang bersengketa yakni terhadap para Penggugat dan Tergugat.

Dalam Hukum Waris Islam apabila seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan para ahli warisnya dan beberapa jumlah harta warisan, semua hal tersebut haruslah dibagikan sesuai dengan Syariat Hukum Islam. Dalam hal ini setiap pembagiannya telah diatur terhadap pembagiannya yang seadil adilnya. Akan tetapi adanya hasrat dan keinginan yang dimiliki salah satu ahli waris dari keluarga ini yaitu Tergugat membuat ada munculnya permasalahan.

Dan hal tersebut terbukti dengan masalah yang muncul dari keluarga Alm. **KPH** ini. Yang hingga akhirnya berujung pada meja pengadilan guna mendapatkan keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga yaitu para ahli waris yang ditinggalkan.

a. Dampak Positif

Dampak Positif yang dapat kita lihat dari sengketa waris pasca putusan pengadilan ini, si Tergugat dengan kini yang tinggal sendiri disebut kos, yang berbuat dia mampu berfikir. Hal ini dapat terbukti si Tergugat kini mau dan ada usaha untuk bekerja. Dikarenakan adanya niat untuk menjadi sukses serta tuntutan untuk terus bisa bertahan hidup.

b. Dampak Negatif

Dampak Negatif dari sengketa waris pasca putusan pengadilan ini, terjadinya keributan, kesalah pahaman, serta perpecahan didalam keluarga yang ditinggalkan Alm. **KPH**. Dimana yang dulunya keluarga yang terasa hangat dan berdamai sesama anggota keluarga bersaudara

kini menjadi pecah yaitu Tergugat yang kini tinggal tidak serumah lagi serta tidak lagi mau dan enggan untuk bersilaturahmi kerumahnya yang ditempati Penggugat I yang tak lain Ibu kandung dari Tergugat itu sendiri serta kepada Penggugat lainnya yaitu saudara-saudara dari Tergugat tersebut.⁵²

Jika mengingat kembali dalam Hukum Waris Islam setiap ahli waris berhak untuk mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam dan terdapat juga didalam Al-Qur'an dan Hadist. Kita sebagai makhluk hidup ciptaanNya haruslah patuh dan taat sesuai dengan ketetapan yang diatur.

Hal ini mengingat jika membahas mengenai adil atau keadilan, setiap manusia pasti tidak akan pernah merasa adil akan sesuatu keputusan yang telah diberikan olehnya. Hal ini biasa terjadi dikarenakan manusia memiliki sifat yang tidak pernah merasa puas akan sesuatu hal yang diberikan kepadanya. Dan dengan hal itu setiap keputusan termasuk putusan pengadilan pun pasti nantinya akan mendatangkan masalah yang baru lagi.

Jika dihubungkan dengan asas keadilan dengan Putusan Perkara Sengketa Waris ini, peristiwa ini sebenarnya tidak harus bisa terjadi dan membesar hingga berlanjut hingga di meja Pengadilan. Apabila Tergugat dapat menerima segala keputusan yang telah dibicarakan bersama keluarga. Dikarenakan perihal warisan seperti ini alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan dapat berujung damai terhadap seluruh ahli waris.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Penggugat dan Tergugat

B. Pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru Untuk Menentukan Atas Hak-Hak Dan Kewajiban Yang Didapat Oleh Ahli Waris Dalam Membagi Harta Warisan.

Ranah peradilan merupakan salah satu tempat dalam memenuhi kebutuhan manusia bermasyarakat mengenai penegakan masalah demi mendapatkan keadilan tersebut yang nantinya akan menuju hukum yang berlaku.⁵³ Dengan adanya Peradilan Agama dan Peradilan Negeri merupakan suatu sarana pelaksana menyelesaikan masalah yang dialami keluarga tersebut, didalamnya yang telah diatur dalam undang-undang. Peradilan Agama sendiri merupakan kehakiman yang keberadaannya salah satu untuk menyelesaikan permasalahan waris bagi yang beragama Muslim, sementara Peradilan Negeri yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan waris buat yang beragama selain Muslim. Pemerintah mencoba memberikan solusi dengan mengeluarkan peraturan terkait pembagian waris berdasarkan Hukum Perdata, sehingga masyarakat mempunyai pilihan atau pertimbangan dalam melakukan pembagian waris yang adil kepada keturunannya.

Menurut peraturan undang-undangan dikatakan menjadi hak waris yang memiliki hak dan kewajiban adalah pihak keluarga sedarah, baik kawin, maupun diluar perkawinan dari pihak suami atau istri yang masih ada dan belum meninggal, semua menurut peraturan yang diatur. Dalam perihal tersebut, apabila itu keluarga yang sedarah, ataupun diantara suami istri yang masa hidupnya lebih lama, sudah tidak ada (meninggal dunia), maka seluruh harta waris peninggalan si

⁵³ Basri Cik Hasan, *Peradilan Agama Islam*, PT. Raja Grafindo, Depok, 1997, Hlm. 36

pewaris yang meninggal tersebut, akan menjadi kepemilikan Negara, yang mana memiliki kewajiban untuk melunasi segala urusan dalam hal utang, sesuai dengan nominal harta yang ditinggalkan tersebut yang mencukupi untuk itu.⁵⁴

Indonesia merupakan Negara Hukum. Dimana setiap perbuatan dan segala yang dilakukan pasti akan menyebabkan peristiwa hukum. Hal ini lah yang mendorong pemerintah selaku pejabat dalam pemerintahan untuk membuat peraturan-peraturan yang ada mengikuti pola gaya hidup serta ke strataan masyarakat di Indonesia itu sendiri.

Dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia yang sangat banyak serta dilengkapi dengan keberagaman agama, suku dan budaya, maka ini yang mendorong pemerintah selaku pejabat pemerintahan mengeluarkan adanya perbedaan dalam pengaturan hukum terhadap seluruh warga Indonesia. Baik didalam membagi kasus ataupun permasalahan serta membagi sesuai porsi dengan yang berlaku terhadap warga itu sendiri.

Jika membahas hukum apabila dikaitkan dengan kasus penelitian yang penulis teliti, yaitu dikarenakan kasus tersebut merupakan sengketa waris dan spesifik lagi waris Islam, otomatis pejabat yang mengadili udah mengarah ke spesifik lagi yakni Pengadilan Agama dikarenakan kasus yang peneliti kaji merupakan beragama Muslim.

Dalam hal ini, pengadilan akan banyak menggunakan peraturan-peraturan yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist dalam menentukan serta mempertimbangkan segala perbuatan yang akan

⁵⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 23

diambilnya dalam pengadilan hingga nanti memutuskan bagaimana keputusan yang akan diberikan kepada mereka yang bersengketa.

Pengadilan Agama merupakan lembaga pemerintahan yang berguna mengadili kasus yang khususnya untuk umat yang beragama Islam. Didalam hal ini pengadilan sebagai lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili sengketa waris tersebut telah melakukan tugas serta kewajibannya dengan sangat baik.

Hukum waris memiliki merupakan bagian terpenting dalam proses pembagian harta warisan tersebut agar dapat menjadi acuan dalam pembagian waris serta menjadi hukum yang mengaturnya. Dalam membagi harta warisan yang nantinya dianggap tidak adil menurut para si ahli waris, menurut hukum itu sendiri yang akan menjadi penyebab timbulnya masalah diantara mereka nantinya, dikarenakan dalam menentukan hal ini pasti ada yang dirugikan dan nanti yang dirugikan tersebut dikarenakan merasa tidak puas dan cukup dengan bagian warisan yang telah diterimanya pasti akan mengajukan permohonan gugatan kepada pengadilan dengan harapan akan mendapatkan solusi serta jawaban dalam menyelesaikan masalah waris tersebut sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Meskipun pihak keluarga itu sendiri menyadari bahwa proses penyelesaian secara kekeluargaan lah merupakan cara yang paling baik agar tidak adanya masalah di kemudian harinya. Akan tetapi jika dalam proses mediasi bersama keluarga tidak cukup dan adanya ketidakadilan, maka dari itu harus berakhir pada proses hukum yaitu melalui pengadilan dengan harapan keputusan yang diberikan mampu memenuhi syarat sesuai hukum bagi para pihak.

Didalam masa persidangan mengenai permasalahan waris di pandangan pengadilan, pasti mengenai jelaslah kedudukan para pihak pihak, yang mempunyai keinginan besar mengetahui mengenai arti dari keadilan tersebut bagi pihak penggugat ataupun tergugat. Dimana para pihak yang bersengketa memiliki hasrat besar mengetahui arti dari keadilan itu sendiri yang pada hakekatnya setiap keputusan itu sendiri belum tentu akan bersifat adil bagi kedua belah pihak.

Waris merupakan hal yang terpenting dalam pembagian harta warisan, agar mampu terciptanya aturan hukum yang mengatur masalah tersebut. Pembagian warisan yang dianggap dan merasa tidak sesuai dengan keadilan yang seharusnya yang akan menyebabkan timbulnya masalah yang nantinya akan timbul perselisihan diantara ahli waris, dalam hal ini salah satu pihak yang bersengketa merasa merugi dengan bagian warisan yang diterima olehnya. Dalam hal ini pihak yang merasa merugi tersebut ingin mendapatkan keadilan meskipun harus menempuh pengadilan berharap akan mendapatkan keadilan.

Para pihak keluarga itu sendiri sebenarnya menyadari bahwa penyelesaian sengketa waris ini sendiri dapat selesai secara mediasi keluarga tanpa adanya berhubungan dengan dunia luar apalagi sampai ke ranah pengadilan. Akan tetapi apabila tidak adanya rasa keadilan melalui cara mediasi keluarga, maka dari itu hanya dengan melalui jalan pengadilan lah yang akan ditempuh agar dapat keputusan hukum yang pasti bagaimana keadilan itu sendiri.

Ranah peradilan merupakan salah satu tempat dalam memenuhi kebutuhan manusia bermasyarakat mengenai penegakan masalah demi mendapatkan keadilan

tersebut yang nantinya akan menuju hukum yang berlaku.⁵⁵ Dengan adanya Peradilan Agama dan Peradilan Negeri merupakan suatu sarana pelaksana menyelesaikan masalah yang dialami keluarga tersebut, didalamnya yang telah diatur dalam undang-undang. Peradilan Agama sendiri merupakan kehakiman yang keberadaannya salah satu untuk menyelesaikan permasalahan waris bagi yang beragama Muslim, sementara Peradilan Negeri yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan waris buat yang beragama selain Muslim.

Pada hakikatnya, manusia ditakdirkan oleh Allah SWT ke muka bumi sebagai *khalifah (khalifah fi al-ardl)* sebagai makhluk sosial. Selain itu manusia juga diciptakan sebagai makhluk biologis yang berketurunan, agar berbeda dengan hewan, maka hubungan antar manusia untuk menghasilkan keturunan tersebut diatur melalui Undang-Undang Lembaga Perkawinan yang sah. Tujuannya agar setiap keturunan tersebut diakui oleh negara sehingga hak dan kewajiban dasar dari manusia dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Hukum waris termasuk bagian salah satu dari pokok pembahasan ataupun bagian dari ruang lingkup keperdataan, secara umum dan keseluruhannya termasuk bagian hal terkecil dari hukum berkeluarga. Mengenai hukum waris secara garis kecil sangat berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini disebabkan pada umumnya setiap orang memiliki keturunan dan keluarga.

Oleh karena itu, dikarenakan adanya hubungan tersebut, akan timbul peristiwa waris tersebut, karena kita salah satu turunan tertua atau termuda meninggal, maka hak dan kewajiban akan dilimpahkan kepada penerus atau

⁵⁵ Basri Cik Hasan, *Peradilan Agama Islam*, PT. Raja Grafindo, Depok, 1997, hal 36

generasi selanjutnya yang dipilih oleh orang tersebut atau secara hukum Indonesia.

Pewaris hanya dapat berlangsung karena adanya sebab kematian. Dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang kaya terhadap suku dan budaya, pada umumnya waris atau pewaris didasarkan pada Hukum Adat. Namun hal tersebut dapat memicu konflik hingga menimbulkan kriminalitas karena terjadi ketidak seimbangan antara pembagian hak dan kewajiban pada setiap pewaris yang dipilih.

Pemerintah mencoba memberikan solusi dengan mengeluarkan peraturan terkait pembagian waris berdasarkan Hukum Perdata, sehingga masyarakat mempunyai pilihan atau pertimbangan dalam melakukan pembagian waris yang adil kepada keturunannya.

Menurut peraturan undang-undangan dikatakan menjadi hak waris yang memiliki hak dan kewajiban adalah pihak keluarga sedarah, baik kawin, maupun diluar perkawinan dari pihak suami atau istri yang masih ada dan belum meninggal, semua menurut peraturan yang diatur. Dalam perihal tersebut, apabila itu keluarga yang sedarah, ataupun diantara suami istri yang masa hidupnya lebih lama, sudah tidak ada (meninggal dunia), maka seluruh harta waris peninggalan si pewaris yang meninggal tersebut, akan menjadi kepemilikan Negara, yang mana memiliki kewajiban untuk melunasi segala urusan dalam hal utang, seuai dengan nominal harta yang ditinggalkan tersebut yang mencukupi untuk itu.⁵⁶

⁵⁶ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 23

Hukum waris waris merupakan hukum yang mengatur perpindahannya harta seseorang yang telah meninggal yang nantinya dilanjutkan kepada para ahli warisnya. Dalam hal ini hanya hak-hak serta kewajiban dalam kekayaan maupun harta benda saja yang dapat diwarisi. Ada sedikit pengecualian, seperti hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya, yang dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.

Harta peninggalan tersebut dapat berpindah apabila pewaris dinyatakan meninggal dunia dan pada waktu itu ahli waris masih hidup. Masalah seperti ini, Pasal 2 KUHPerdatalah yang akan mengatur khusus, yang mana seorang perempuan yang sedang mengandung, maka anak yang ada dalam kandungan tersebut dianggap sebagai telah dilahirkan apabila si anak menghendaki kepentingannya. Akan tetapi apabila disaat dilahirkan si anak mati, maka si anak dianggap tidak pernah ada.⁵⁷

Penjelasannya, apabila seorang anak telah lahir saat ayahnya meninggal, memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Hukum waris yang saat ini dianut dan berlaku di Indonesia memang masih belum spesifik dalam pengaturannya, namun telah diatur dalam KUHPerdatalah, sehingga masyarakat memiliki pilihan guna untuk menyelesaikan permasalahan waris tersebut ingin menggunakan Hukum Waris Adat dan Musyawarah atau secara Hukum Indonesia.

Maka yang memberikan waris dapat menggunakan Hukum Indonesia maupun Hukum Adat, namun dikarenakan kurangnya peraturan yang spesifik dan ketegasan dari pemerintah untuk memilih salah satu dari hukum tersebut untuk

⁵⁷ Effendi Perangin, S.H, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, hal 3

menjadi dasar hukum waris utama, maka juga memicu perbedaan atau tidak adanya keseragaman untuk menentukan si ahli waris tersebut dalam masalah kewarisan.

Hukum waris merupakan sarana membasas mengenai bidang hukum kewarisan yang dapat dikatakan bersifat netral tanpa ada memihak, yang pasti sulit untuk diperbaharui kecuali dengan adanya pembaharuan pada perundang-undangan yang terkodifikasi guna nantinya mencapai seperti apa yang diharapkan.

Dimana sengketa terebut telah diputuskan bahwa mengabulkan semua permohonan penggugat dikarenakan dalam permasalahan ini, sangat jelas tergugat salah dimata hukum. Hal ini sebelumnya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

Hukum waris di Indonesia pasti adanya dan pasti akan menimbulkan peristiwa hukum dikarenakan setiap si pewaris akan meninggalkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki olehnya semasa hidup yang nantinya akan dilimpahkan seluruhnya ataupun sebagian kepada si ahli waris ataupun keluarga.

Di Indonesia apabila pewaris telah wafat, selanjutnya nanti akan timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang akan di emban ahli waris buat kedepannya. Dalam permasalahan ini membahas mengenai harta yang harus dibagikan kepada keluarga yang berhak menerima warisan tersebut. Akan tetapi di Indonesia dalam pembagian harta warisan tersebut nanti yang menimbulkan

perselisihan diantara ahli waris itu sendiri. Yang nantinya akan menimbulkan perselisihan yang akan berdampak perpecahan keluarga tersebut.

Dan dengan adanya peraturan yang ada dibuat oleh Pengadilan inilah yang nantinya menjadi acuan dan pandangan serta pertimbangan Pengadilan untuk menimbang, mengkaji, serta memutuskan perkara agar tidak adanya ketimbangan dan ketidakadilan terhadap apa yang diterima setiap ahli waris. Semua peraturan Pengadilan ini sudah dikaji dan dibuat sebaik mungkin berdasarkan survei dan pengalaman masyarakat dilapangan yang terjadi selama ini. Maka dari itu segala keputusan yang diputuskan oleh Pengadilan adalah hasil dan keputusan yang terbaik dan diharapkan tidak akan merugikan dari pihak mana pun yang bersengketa dalam artian si penerima waris ataupun si ahli waris tersebut.

Hakim dalam memutus segala sesuatu perkara akan berlandaskan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di undang-undang. Undang-undang menjadi acuan dan pedoman setiap hakim dalam memutuskan suatu perkara. Segala aspek harus dipertimbangkan dalam memutus perkara di pengadilan. Dalam hal ini segala sesuatu putusan yang diberikan diharapkan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat dikarenakan putusan yang diberikan telah sesuai dengan Hukum yang berlaku dan telah diatur.

Jika mengkaji masalah adil dan peraturan yang berlaku, tentu saja hal ini akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif didalamnya. Hal ini terjadi dikarenakan akan dapat menguntungkan bahkan malah sebaliknya merugikan bagi orang yang menerima putusan pengadilan tersebut. Apabila

Hakim hanya berpandangan terhadap Hukum positif yang berlaku saja tanpa ada mempertimbangkan dari segi aspek lainnya.

Akan tetapi melihat dari segi apa serta kasus apa agar dapat dipertimbangkan oleh hakim didalam memutuskannya. Karena tidak semua kasus dan semua hakim yang bisa mempertimbangkan. Ada beberapa hakim yang hanya berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku seperti apa yang tertera di Undang-undang. Dalam hal ini hakim nya terlalu kaku.

Memang benar hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan hukum yang berlaku yaitu dengan berpedoman pada Undang-Undang. Akan tetapi ada satu sisi juga Hakim harus mempertimbangkan segi aspek lain diluar dari hukum yang berlaku seperti aspek sosiologis, dan hati nurani.⁵⁸

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Hakim

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab III dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam hal ini yang ingin penulis jelaskan adalah, persengketaan waris didalam hidup berkeluarga memang merupakan hal yang sangat sensitif. Hal ini disebabkan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari hasil apa yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka guna menghindari hal-hal yang disebutkan diatas, alangkah baiknya permasalahan waris ini dapat dibicarakan bersama ahli waris agar tidak ada terjadinya kesalah pahaman terhadap sesama ahli waris tanpa harusnya melibatkan pihak luar. Hal ini akan berdampak buruk pada sisi sosiologis para pihak yang bersengketa seperti yang penulis teliti.
2. Pengadilan Agama merupakan lembaga pemerintahan yang berguna mengadili kasus yang khususnya untuk umat yang beragama Islam. Didalam hal ini pengadilan sebagai lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili sengketa waris tersebut telah melakukan tugas serta kewajibannya dengan sangat baik. Dimana sengketa tersebut telah diputuskan bahwa mengabulkan semua permohonan penggugat dikarenakan dalam permasalahan ini, sangat jelas tergugat salah dimata hukum. Hal ini sebelumnya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang disarankan didalam penelitian ini yaitu :

1. Dalam hubungan keluarga haruslah terjalin dengan baik. Dikarenakan keluarga adalah segalanya dalam hidup. Maka dari pada hal itu, seharusnya segala urusan dan permasalahan keluarga kalau dapat dihindari dan jangan sampai terjadi. Tapi kalau pun hal tersebut tidak bisa dihindari, kalau bisa yaa diselesaikan dengan cepat agar tidak ada terjadi nya keributan yang dapat menyebabkan keributan yang berujung pada keretakan dan perpecahan dalam keluarga. Dan buat kasus yang penulis teliti, seharusnya persengketaan waris ini tidak seharusnya sampai ke meja pengadilan dan cukup lah hanya dibahas didalam keluarga saja. Karena setiap keputusan dari pengadilan tersebut belum tentu dapat menguntungkan terhadap kedua belah pihak dari penggugat maupun tergugat. Keluarga seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membicarakan secara baik-baik terhadap seluruh anggota keluarga.
2. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, keputusan yang telah diberikan terhadap persengketaan waris yang penulis teliti sebenarnya sudah cukup baik dengan mengabulkan seluruh gugatan yang diberikan Penggugat. Akan tetapi alangkah baiknya jika Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam memutuskan segala perihal tidak hanya berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Hakim harus ada sedikit mempertimbangkan aspek sosiologis dan hati nurani.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afandi dan Ali, *Hukum Waris Keluarga (Hukum Pembuktian)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Ali dan H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- Asikin dan Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Basri Cik Hasan, *Peradilan Agama Islam*, PT. Raja Grafindo, Depok, 1997.
- Sudiyat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Djamali dan R. Abdul, *Hukum Islam*, Mandar Madju, Bandung, 2002.
- Effendi Perangin, S.H, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2016.
- Aminuddin, Slamet Dam, *Fiqih Munakahat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999
- As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syaariat Islam*, Diponegoro, Bandung, 1995.
- Hamdani, *Risalah Al-Munakahah*, Citra Karsa Mandiri, Jakarta, 1995.
- Ramulyo dan Mohd Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Kewarisan Perdata Barat (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta 1993.
- Ramulyo dan Mohd Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Kitab*, 2004.
- Saifullah, *Materi Kuliah Metode Penlitian Hukum*, 2018.
- Satrio J, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soekanto dan Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 1986.
- Hardani, *Huku, Kewarisan Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Suparman dan Maman, *Hukum Waris Perdata, Jakarta, Sinar Grafika*, Jakarta, 2015.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2006.

Syarif dan Surini Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut (BW)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

Usman dan H. Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW)*, Darul Ulum Press, Serang, 1990.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006.

Bagir M, *Fiqih Praktis*, Mizan, Bandung, 2002

RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka As-Salam, Surabaya, 2010.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, 1999.

Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, PT. Alma'arif, Bandung, 2000.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Simanjuntak, Suhrawardi K Lubis dan Komis, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Suditat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, 1991.

Yahya, Idris Djakfar dan Taufik, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.

Zainuddin, Hamidy, DKK, *Terjemahan Shahih Bukhari*, Widjaya, Jakarta, 1992.

B. Undang-Undang dan Peraturan Terkait

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

D. Website

www.google.com.
www.wikipedia.com
digilab.ac.id.

